

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Informasi yang berkaitan dengan penyampaian laporan keuangan harus memiliki ciri utama yang terdiri dari relevansi dan keakuratan dari laporan keuangan yang disajikan. Untuk menghasilkan laporan keuangan yang relevan dan akurat, laporan keuangan yang dihasilkan perlu untuk diperiksa lebih lanjut yang harus dilakukan oleh auditor. Sehingga dengan dilakukan pemeriksaan lebih lanjut oleh auditor, informasi pada laporan keuangan akan lebih akurat dan dapat diandalkan dalam mendukung pengambilan keputusan.

Laporan keuangan yang telah diaudit oleh auditor akan terdapat kemungkinan terjadinya kesalahan yang dapat diminimalkan. Untuk mendukung seorang auditor dalam mendeteksi adanya kemungkinan kesalahan penyajian laporan keuangan, auditor perlu untuk memiliki sikap yang kritis atau keingintahuan secara terus-menerus dalam mengevaluasi bukti-bukti audit. Sehingga dapat menemukan adanya pelanggaran atau kesalahan dalam laporan keuangan ataupun setiap kecurangan yang dilakukan manajemen klien.

Kasus terkait KAP yang merupakan partner dari KAP Ernst and Young (EY), dikenakan sanksi pembekuan Surat Tanda Terdaftar (STTD) oleh pihak OJK karena dianggap tidak teliti dalam penyajian laporan keuangan PT Hanson International Tbk (MYRX). Selain itu, terbukti juga bahwa Auditor Sherly Jokom, auditor dari KAP Purwantono, Sungkoro, dan Surja melanggar Pasal

66A 14 SPAP SA 200 UUPM JIS dan Pasal 130 tentang Kode Etik Profesi Akuntan Publik – Institut Akuntan Publik Indonesia. Dalam hal ini OJK menetapkan adanya pelanggaran dalam mengaudit ataupun pemeriksaan atas laporan keuangan tahunan PT Hanson International Tbk. Selain itu, OJK juga menilai bahwa KAP tidak cermat dalam mengaudit laporan keuangan tahunan untuk pembukuan 31 Desember 2016. Dengan adanya fenomena ini, maka OJK menganggap bahwa kesalahan yang dilakukan oleh perusahaan adalah tidak profesional terlebih khusus terkait pelaksanaan prosedur audit. Terlebih khusus terkait dengan laporan keuangan tahunan, yang mengandung kesalahan material yang membutuhkan perubahan atas bukti yang diketahui oleh auditor saat setelah laporan keuangan diterbitkan. Sehingga dalam hal ini, OJK menganggap bahwa adanya kesalahan penyajian.

Kasus kedua adalah penghentian sementara pendaftaran kepada Kantor Akuntan Publik Anderson and *partners* selama satu tahun, sebagaimana tertuang dalam surat Otoritas Jasa Keuangan nomor S-154/PD.11/2024 tanggal 7 Februari 2024. Sanksi ini timbul karena adanya fakta bahwa KAP Anderson dan *partners* tidak mematuhi ketentuan pasal 7 Peraturan OJK Nomor 13/POJK.03/2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik bidang Jasa Keuangan. Dalam hal ini, KAP Anderson tidak mempertimbangkan keberlakuan transaksi yang dilakukan klien terkait dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pada saat memberikan jasa audit atas laporan keuangan tahunan.

Dengan melihat kedua masalah yang terjadi pada KAP Anderson yang tidak mempertimbangkan keberlakuan transaksi yang dilakukan oleh klien dan KAP Purwantono, Sungkoro, dan Surja yang tidak melakukan prosedur audit dengan tepat, maka peneliti menduga bahwa auditor pada KAP yang bersangkutan tidak menetapkan prinsip skeptisisme profesional auditor dalam melakukan audit atas laporan keuangan. Hal ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor seperti auditor yang dituntut untuk bekerja sesuai dengan anggaran waktu yang ditetapkan, dan jumlah penugasan yang kompleks. Ketika auditor dihadapkan dengan jumlah penugasan yang kompleks dan dituntut untuk bekerja sesuai anggaran waktu yang ditetapkan, auditor berupaya untuk memenuhi anggaran waktu dan melakukan pengambilan keputusan dengan cepat. Dalam hal ini, auditor cenderung untuk tidak mempertimbangkan bukti lain yang dapat mendukung auditor dalam melakukan pengambilan keputusan, serta memungkinkan auditor mengalami disonansi kognitif. Auditor yang memiliki sikap skeptisisme profesional cenderung untuk selalu mempertahankan keyakinannya, dan selalu berupaya untuk mencari tahu informasi lain, ataupun bukti lain yang dapat mendukung pengambilan keputusan. Akan tetapi, ketika seorang auditor mengalami disonansi kognitif atau mengalami ketidaknyamanan karena adanya ketidaksesuaian antara sikap, pemikiran dan perilaku, auditor seketika akan merasa sulit untuk mempertahankan skeptisisme profesional yang disebabkan adanya konflik antara keyakinan dan temuan bukti audit. Ketika temuan bukti audit

menunjukkan adanya kecurangan, auditor mungkin berupaya untuk mengurangi ketidaknyamanan dengan mengurangi tingkat skeptisisme profesional.

Skeptisisme profesional menurut PSA No.4 SA Seksi 230 termuat di SPAP 2014 dalam (Rahmayani & Krisnando, 2020) auditor merupakan sikap yang melibatkan pikiran yang selalu mempertanyakan dan mengevaluasi secara kritis. Selain itu, Menurut Standar Audit (SA) 240 mempertahankan skeptisisme profesional melibatkan pertanyaan terus-menerus apakah informasi yang diperoleh dan bukti audit menunjukkan adanya salah saji material yang disebabkan oleh kecurangan. Hal ini termasuk mempertimbangkan keandalan informasi yang digunakan sebagai bukti audit, serta tindakan pengendalian untuk persiapan dan pemeliharannya.

Skeptisisme profesional audit diperlukan untuk memberikan penilaian terhadap bukti audit yang diperoleh, termasuk adanya sikap mempertanyakan bukti audit yang merugikan, keandalan dokumen, jawaban atas pertanyaan dan informasi lain yang diterima dari manajemen dan tim manajemen. Skeptisisme profesional audit juga mencakup pertimbangan atas keakuratan dan keandalan bukti audit yang diperoleh.

Faktor-faktor yang mempengaruhi skeptisisme profesional auditor telah dijelaskan oleh berbagai penelitian. Dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa faktor yaitu faktor pengalaman, tekanan anggaran waktu, perilaku etis dan religiusitas yang diyakini mempengaruhi skeptisisme profesional auditor.

Faktor pertama yang diyakini mempengaruhi skeptisisme profesional auditor adalah pengalaman. Pengalaman audit merupakan salah satu hal yang sangat penting untuk menunjang pelaksanaan kegiatan audit. Pengalaman audit berkontribusi terhadap proses audit baik di tingkat individu maupun institusi. Auditor berpengalaman memiliki lebih banyak pengalaman atau pengetahuan tentang prosedur audit dan memiliki lebih banyak keterampilan terkait proses audit. Menurut (Ocak & Can, 2019) Ketika dihadapkan pada tugas audit yang kompleks, auditor yang berpengalaman dapat mengatasinya dengan mudah. Pengalaman seorang auditor dapat diperoleh sejak auditor menyelesaikan atau memperoleh pelatihan formal, atau pemahaman dan pengetahuannya dengan melakukan kegiatan audit, seperti melakukan proses audit atas laporan keuangan suatu perusahaan. Selain itu menurut (Suraida, 2005) pengalaman auditor juga dapat dilihat dari segi masa kerja maupun banyaknya penugasan yang ditangani.

Faktor kedua yang diyakini mempengaruhi skeptisisme profesional auditor adalah adanya tekanan anggaran waktu. Menurut Mergheim dkk (2005) dalam (Fitriyah & Dewi, 2018) menyatakan bahwa tekanan anggaran waktu audit terjadi apabila perusahaan audit mengalokasikan jumlah jam audit yang dilakukan untuk digunakan oleh auditor guna untuk menyelesaikan prosedur audit tertentu. Menurut (Arrizqy, 2016) auditor merasakan tekanan anggaran waktu ketika mereka melakukan audit. Dalam situasi ini auditor mempertimbangkan untuk menyelesaikan audit sesuai dengan anggaran waktu dengan tujuan untuk menghemat biaya audit, meskipun dampak yang akan

terjadi adalah auditor tidak memiliki waktu yang cukup dan terburu-buru dalam mencari dan mengevaluasi bukti secara keseluruhan.

Faktor ketiga yang diyakini mempengaruhi skeptisisme profesional auditor adalah perilaku etis. Perilaku etis merupakan pedoman yang dapat menjaga perilaku suatu individu untuk tidak melakukan perbuatan tercela seperti korupsi dan perbuatan tidak tercela lainnya, yang dapat mengganggu individu lain. Kemudian menurut Arifiyani dan Sukirno (2012) dalam (Ramadhanti et al., 2020) perilaku etis merupakan perilaku yang sesuai dengan norma-norma sosial yang berlaku umum atau aturan perilaku yang baik dan benar. Dalam (Arie, 2021) dijelaskan bahwa dalam menjalankan tugasnya, seorang akuntan memiliki kode etik untuk dapat menjaga perilaku etisnya. Kode etik itu sendiri merupakan sebuah etika profesi yang mencakup norma perilaku hubungan akuntan publik dengan klien, masyarakat dan juga menjaga hubungan dengan sesama akuntan publik.

Faktor keempat yang diyakini mempengaruhi skeptisisme profesional auditor adalah religiusitas. Menurut (Mostafa et al., 2020) religiusitas merupakan bentuk kepercayaan kepada Tuhan dan keyakinan terhadap suatu agama dengan mentaati ajarannya, dan melakukan hal yang baik serta adanya keyakinan akan keberadaan Tuhan. Dengan keyakinan yang dimiliki kepada Tuhan seseorang akan mampu menghadapi situasi sulit dengan tenang dan mendorong seseorang untuk dapat mengambil keputusan yang bertanggung jawab.

Peneliti menemukan beberapa penelitian terdahulu terkait dengan variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini. Pertama, penelitian yang dilakukan oleh (Agustina et al., 2021) dalam penelitian yang berjudul *Auditor's professional skepticism and fraud detection* memperoleh hasil bahwa Pengalaman berpengaruh positif terhadap skeptisisme profesional auditor dan tekanan anggaran waktu terbukti memberikan berpengaruh negatif terhadap skeptisisme profesional auditor. Kemudian penelitian yang dilakukan oleh (Pangastuti, 2023b) memberikan hasil bahwa pengalaman berpengaruh positif terhadap skeptisisme profesional auditor. Penelitian terdahulu berikutnya adalah penelitian yang dilakukan oleh Elisa pada tahun 2023. Dalam (Elisa, 2023a) menunjukkan bahwa variabel tekanan anggaran waktu memberikan pengaruh negatif terhadap skeptisisme profesional auditor. Terdapat juga penelitian terdahulu yang terkait dengan variabel tekanan anggaran waktu yaitu penelitian yang dilakukan oleh Siti Hadijah pada tahun 2019. Dalam penelitian yang dilakukan (Hadijah, 2019) menunjukkan bahwa tekanan anggaran waktu memberikan pengaruh negatif terhadap skeptisisme profesional auditor. Penelitian terdahulu berikutnya adalah penelitian yang dilakukan oleh (Diyannah, 2019) membuktikan bahwa religiusitas memberikan pengaruh positif terhadap skeptisisme profesional auditor. Penelitian terdahulu berikutnya adalah penelitian yang dilakukan oleh (Permatasari et al., 2023). Dalam penelitian ini memberikan hasil bahwa etika memberikan pengaruh positif terhadap skeptisisme profesional auditor.

Berdasarkan latar belakang dan juga penelitian terdahulu yang sudah dijelaskan diatas serta adanya fenomena yang terjadi maka peneliti melakukan penelitian baru dengan judul penelitian **“Pengaruh Pengalaman, Tekanan Anggaran Waktu, Perilaku Etis dan Religiusitas Terhadap Skeptisisme Profesional Auditor”**.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Apakah pengalaman auditor berpengaruh terhadap skeptisisme profesional auditor?
2. Apakah tekanan anggaran berpengaruh terhadap skeptisisme profesional auditor?
3. Apakah perilaku etis berpengaruh terhadap skeptisisme profesional auditor?
4. Apakah religiusitas berpengaruh terhadap skeptisisme profesional auditor?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah dan penelitian terdahulu, tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji kembali bagaimana pengalaman, tekanan anggaran waktu, perilaku etis, dan religiusitas mempengaruhi skeptisisme profesional auditor di Kantor Akuntan Publik (KAP) khususnya di Daerah Khusus Ibukota Jakarta (DKI Jakarta).

1.4. Manfaat Penelitian

1. Manfaat praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu auditor meningkatkan skeptisme profesional auditornya, dan lebih memahami faktor-faktor yang dapat berpengaruh terhadap peningkatan skeptisisme profesional auditor.

2. Manfaat kebijakan

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap auditor teristimewa dalam upaya mencegah adanya kesalahan yang diakibatkan oleh adanya suatu kecurangan ataupun kesalahan dalam mengevaluasi bukti audit.